



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keterjangkauan bagi masyarakat;
- b. bahwa bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap segala sektor kehidupan dan mengakibatkan turunnya kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kewajiban membiayai pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas Yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Reguler di Lingkungan Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas;
2. Dekan adalah Dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Program Diploma III dan Program Sarjana pada Universitas Andalas;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
5. Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Pandemi Covid-19 adalah bencana non alam berupa peristiwa menyebarnya penyakit Virus Corona 2019;
6. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester;
- (2) Mahasiswa dapat membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dalam hal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana;
 - b. semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga;
- (3) Dalam hal Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan Pandemi Covid-19, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT berupa :

- a. Pembebasan sementara UKT;
- b. Penurunan level/perubahan kelompok UKT; atau
- c. Pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal 4

- (1) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa terinfeksi Covid-19;
- (2) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semester bersangkutan;
- (3) Untuk pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat keterangan/hasil test positif Covid-19 dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Penurunan level/perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami dampak ekonomi secara langsung berupa menurunnya pendapatan secara signifikan akibat Pandemi Covid-19;
- (2) Dalam hal dampak ekonomi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi secara permanen berupa PHK, meninggal dunia, pailit Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa, dapat diberikan penurunan level/perubahan kelompok UKT sampai Mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya;
- (3) Untuk penurunan level/perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kematian orang tua/wali dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan PHK atau dirumahkan dari instansi yang berwenang; atau
 - c. surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 tidak permanen;
- (2) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem angsuran sebagai berikut:
 - a. tahap pertama : 50 % dari besaran UKT;
 - b. tahap kedua : 25 % dari besaran UKT;
 - c. tahap ketiga : 25 % dari besaran UKT.
- (3) Untuk pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat keterangan penghasilan sebelum Pandemi Covid-19 dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan penghasilan setelah Pandemi Covid-19 dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Permohonan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Orang Tua atau Wali dari Mahasiswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya;
- (3) Dekan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor;
- (5) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan verifikasi kebenaran permohonan.

Pasal 8

- (1) Jadwal pelaksanaan sosialisasi peraturan Rektor, pengajuan surat permohonan, verifikasi Fakultas, rekomendasi Fakultas ke Rektorat, verifikasi tingkat Universitas, Keputusan Rektor tentang Penerima Keringanan Pembayaran UKT, penyesuaian tagihan mahasiswa sesuai Keputusan Rektor diportal pembayaran, pembayaran UKT Cicilan, sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) Format surat permohonan, berita acara verifikasi, surat pernyataan hanya mengambil maksimal 6 SKS, surat pernyataan sedang cuti atau telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran namun belum lulus, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;

(3) Penjelasan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2020
Rektor,

YULIANDRI
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 7 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Juni 2020
TENTANG : JADWAL UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID-19

No.	Uraian	Jadwal
1.	Sosialisasi Peraturan Rektor	1 Juli s.d 7 Juli 2020
2.	Pengajuan surat permohonan	1 Juli s.d 8 Juli 2020
3.	Verifikasi Fakultas	9 Juli s.d 16 Juli 2020
4.	Rekomendasi Fakultas dikirimkan ke Rektorat	16 Juli s.d 17 Juli 2020
5.	Verifikasi Tingkat Universitas	20 Juli s.d 21 Juli 2020
6.	SK Rektor tentang Penerima Keringanan Pembayaran UKT	22 Juli 2020
7.	LPTIK menyesuaikan tagihan mahasiswa sesuai SK Rektor di portal pembayaran	23 Juli s.d 24 Juli 2020
8.	Pembayaran UKT Cicilan Pertama	17 Juli s.d 31 Juli 2020
9.	Pembayaran UKT Cicilan Kedua	3 Agustus s.d 31 Agustus 2020
10.	Pembayaran UKT Cicilan Ketiga	1 September s.d 21 September 2020



YULIANDRI
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 7 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Juni 2020
TENTANG : FORMAT UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID-19

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan Penyesuaian UKT

Contoh Permohonan Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas....
Di - Tempat

Dengan hormat,
Menunjuk Peraturan Rektor No..... tanggal 30 Juni 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas Yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Covid-19, dengan ini saya :

1. Nama :
2. NIM :
3. Prodi :
4. Nomor HP Mahasiswa :
5. Nama Orangtua/Wali :
6. Nilai UKT Lama : Rp.
7. Nomor HP Orangtua/Wali :
8. Alamat Orang Tua Wali :
9. Nomor HP Kepala Desa/ Lurah / Walinagari* :

Mengajukan permohonan:

- Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
- Pembebasan Sementara UKT Semester Ganjil 2020/2021
- Penurunan 1 level UKT Semester Ganjil 2020/2021
- Penurunan tingkat/perubahan kelompok UKT Sampai Selesai Pendidikan
- Cicilan Pembayaran UKT Semester Ganjil 2020/2021

Dengan dokumen pelengkap sbb:

1.
2.
3.
4. fotocopy Kartu Keluarga.

besar harapan permohonan kami dapat disetujui.
Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

() ()

*Kepala Desa / Lurah / Walinagari tempat Domisili Orangtua/Wali



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**Berita Acara Verifikasi Keringanan UKT Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana
Universitas Andalas yang Terdampak Pandemi COVID-19**

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Prodi : _____
Hari, Tanggal Verifikasi : _____
Kategori Usulan : _____

<input type="checkbox"/>	Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
<input type="checkbox"/>	Pembebasan Sementara UKT Semester Ganjil 2020/2021
<input type="checkbox"/>	Penurunan 1 level UKT Semester Ganjil 2020/2021
<input type="checkbox"/>	Penurunan level/perubahan kelompok UKT Sampai Selesai Pendidikan
<input type="checkbox"/>	Cicilan Pembayaran UKT Semester Ganjil 2020/2021
<input type="checkbox"/>	

Catatan Tim Verifikasi

Kesimpulan Tim Verifikasi:

- Disetujui
- Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%
 - Pembebasan Sementara UKT Semester Ganjil 2020/2021
 - Penurunan 1 level UKT Semester Ganjil 2020/2021
 - Penurunan level/perubahan kelompok UKT Sampai Selesai Pendidikan
 - Cicilan Pembayaran UKT Semester Ganjil 2020/2021

Ditolak/diubah*

.....
(isi alasan penolakan atau perubahan usulan)

Tandatangan Tim Verifikasi

Ketua Tim	Ketua Jurusan / Kaprodi Selaku Anggota	Dekan/Wakil Dekan II
()	()	()

* coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN HANYA MENGAMBIL
MAKSIMAL 6 SKS**

dengan ini saya :

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Fakultas : _____

pernyataan bahwa :

1. Saya telah aktif kuliah 8 semester (transkrip nilai sementara terlampir);
2. Saya hanya mengambil maksimal 6 SKS pada semester depan;
3. Saya bersedia menanggung kosekuensi sanksi akademik dan denda jika data yang saya berikan tidak benar.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan

Pemohon

Materai 6.000

()

*minimal aktif kuliah 8 Semester

SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PROSES PEMBELAJARAN

dengan ini saya :

1. Nama : _____

2. NIM : _____

3. Fakultas : _____

pernyataan bahwa :

1. Saya telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran (telah lulus sidang akhir)/ cuti (surat keterangan lulus sementara)
2. Saya siap menerima konsekuensi berupa sanksi akademik dan denda apabila ternyata pernyataan saya tidak benar;

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pemohon

Materai 6.000

(_____)

SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN

dengan ini saya :

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Fakultas : _____

Pernyataan bahwa :

1. Saya bersedia membayar UKT dengan cicilan;
2. Saya berjanji akan melunasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
3. Apabila saya tidak menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan maka saya bersedia menerima konsekuensi tidak terdaftar pada semester berjalan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pemohon

Materai 6.000

(_____)

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 7 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Juni 2020

TENTANG : PENJELASAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID-19

- I. Dalam masa pandemi Covid-19 permohonan dari mahasiswa dapat disampaikan via email sbb:

No	Fakultas	Email
1.	Fakultas Pertanian	dekan@agr.unand.ac.id
2.	Fakultas Kedokteran	kemahasiswaanfk@gmail.com
3.	Fakultas MIPA	sekretariat@sci.unand.ac.id
4.	Fakultas Hukum	sekretariat@law.unand.ac.id
5.	Fakultas Ekonomi	feunand@gmail.com
6.	Fakultas Peternakan	faterna@ansci.unand.ac.id
7.	Fakultas Teknik	sekdekan@eng.unand.ac.id
8.	Fakultas Ilmu Budaya	dean@hum.unand.ac.id
9.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	sekretariat@soc.unand.ac.id
10.	Fakultas Farmasi	dekan@phar.unand.ac.id
11.	Fakultas Teknologi Pertanian	sekretariatfateta@ae.unand.ac.id
12.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	office@ph.unand.ac.id
13.	Fakultas Keperawatan	sekretariat@nrs.unand.ac.id
14.	Fakultas Kedokteran Gigi	sekretariat@dent.unand.ac.id
15.	Fakultas Teknologi Informasi	sekretariat@fti.unand.ac.id

- II. Dokumen permohonan asli bisa diantar langsung atau dikirim via pos dengan tujuan Dekan Fakultas masing-masing dengan alamat Kampus Universitas Andalas Limau Manis pos 25163;
- III. Bagi mahasiswa yang tidak mengirim dokumen asli, usulan penyesuaian UKT tidak akan diproses penerbitan Surat Keputusan;
- IV. Penjelasan pasal 3 yang dimaksud "Surat permohonan hanya berlaku satu semester" adalah mahasiswa harus mengajukan keringanan UKT setiap semester apabila memenuhi syarat.